

PENJELASAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
AGENDA EXPLANATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SUPER BANK INDONESIA TBK

MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan 2025, Pengesahan atas Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk Laporan Aksi Keuangan Berkelanjutan dan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2025

Penjelasan

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 9 ayat (9.4) Anggaran Dasar Perseroan ("AD"); (ii) Pasal 66 dan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UUPT"); dan (iii) Pasal 1 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan persetujuan dan pengesahan atas:

- (a) Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengurusan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
- (b) Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk Laporan Aksi Keuangan Berkelanjutan; dan
- (c) pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan

MEETING AGENDA

1. Approval of the 2025 Annual Report, Ratification of the Financial Statements for the Financial Year Ended December 31, 2025 (including the Sustainable Finance Action Report), and the Granting of Full Release and Discharge (*volledig acquit et decharge*) to the Board of Directors for the management actions and to the Board of Commissioners for the supervisory actions carried out during the financial year 2025

Explanation

Pursuant to (i) Article 9 paragraph (9.4) of the Company's Articles of Association ("AoA"); (ii) Articles 66 and 69 of Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as amended by Law No. 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law ("Company Law"); and (iii) Article 1 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 29/POJK.04/2016 concerning Annual Reports of Issuers or Public Companies, the Company will propose to the Meeting to approve and ratify:

- (a) The Company's Annual Report, including the Report on the Management Duties of the Board of Directors and the Supervisory Duties of the Board of Commissioners for the financial year ended December 31, 2025;
- (b) The Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025, including the Sustainable Finance Action Report; and
- (c) The granting of full release and discharge (*volledig acquit et decharge*) to all members of the Board of

Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku tahun 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan tersebut.

Directors and the Board of Commissioners for the management and supervisory actions performed during the financial year 2025, to the extent such actions are reflected in the Financial Statements.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Penjelasan

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 9 ayat (9.4) huruf c; (ii) Pasal 19 dan Pasal 20 AD; dan (iii) Pasal 71 ayat (1) UUPT, keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 ditentukan penggunaannya oleh RUPS Tahunan.

2. Determination of the Use of the Company's Net Profit for the Financial Year Ended December 31, 2025

Explanation

Pursuant to (i) Article 9 paragraph (9.4)(c); (ii) Articles 19 and Article 20 of AoA; and (iii) Article 71 paragraph (1) of the Company Law, the allocation of the Company's net profit for the financial year ended December 31, 2025 shall be determined by the AGMS.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026 berikut penetapan Honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut

Penjelasan

Berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 9 ayat (9.4) huruf (f) AD; (ii) Pasal 68 ayat (1) UUPT; (iii) Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan; dan (iv) Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"), Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan melakukan audit terhadap keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menyetujui honorarium Kantor Akuntan Publik untuk biaya audit tahunan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026.

3. Appointment of a Public Accountant and Public Accounting Firm to Audit the Company's Financial Statements for the Financial Year 2026, including the Determination of Honorarium and Other Terms Related to the Appointment

Explanation

Pursuant to (i) Article 9 paragraph (9.4)(f) AoA; (ii) Article 68 paragraph (1) of the Company Law; (iii) Article 3 of the Financial Services Authority Regulation of the Republic of Indonesia No. 9 of 2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities; and (iv) Article 59 of the Financial Services Authority Regulation of the Republic of Indonesia No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Convening of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK No. 15/2020"), the Company will propose to the Meeting to grant authority and power to the Board of Commissioners, taking into account the recommendation of the Audit Committee, to appoint a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority to audit the Company's financial statements for the financial year 2026, and to authorize the Board of Directors to approve the honorarium of the Public Accounting Firm for the annual audit of the Company's financial statements for the financial year 2026.

4. Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Penetapan Besarnya Gaji, Tunjangan, dan Bonus bagi Direksi Perseroan

Penjelasan

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (9.4) huruf (e) AD, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pemberian kewenangan kepada Presiden Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan remunerasi tahun buku 2026 bagi anggota Dewan Komisaris beserta hal-hal terkait implementasinya sesuai dengan kebijakan dan struktur remunerasi Superbank dan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan bonus kinerja tahun buku 2025 dan remunerasi tahun buku 2026 bagi anggota Direksi beserta hal-hal terkait implementasinya sesuai dengan kebijakan dan struktur remunerasi Superbank.

5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan

Penjelasan

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

4. Determination of the Salary or Honorarium and Other Allowances for the Board of Commissioners, and Determination of the Salary, Allowances, and Bonuses for the Board of Directors of the Company

Explanation

Pursuant to Article 9 paragraph (9.4)(e) AoA, the Company will propose to the Meeting to approve the granting of authority to the President Commissioner, based on the recommendation of the Nominating and Remuneration Committee, to determine the remuneration for members of the Board of Commissioners for the 2026 fiscal year, along with matters related to its implementation in accordance with Superbank's remuneration policy and structure; and the granting of authority to the Board of Commissioners, based on the recommendation of the Nominating and Remuneration Committee, to determine the performance bonus for the 2025 fiscal year and the remuneration for the 2026 fiscal year for members of the Board of Directors, along with matters related to its implementation in accordance with Superbank's remuneration policy and structure.

5. Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Company's Initial Public Offering

Explanation

Pursuant to Article 6 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning Reports on the Realization of the Use of Proceeds from Public Offerings, a Public Company is required to account for the realization of the use of proceeds from its Public Offering at each Annual General Meeting of Shareholders until all proceeds have been fully utilized.